



## ***Eliminating the Phenomenon of Sleeping Assets: Productive Diversification Strategy and Nazir Competency Standardization as Pillars of Community Welfare***

### **Menghapus Fenomena Aset Tidur: Strategi Diversifikasi Produktif dan Standardisasi Kompetensi Nazir sebagai Pilar Kesejahteraan Umat**

**Nurhayati**

Kantor Kementerian Agama Kota Jambi

Author Correspondence Email: [nonongjambi1981@gmail.com](mailto:nonongjambi1981@gmail.com)

<b>Article History</b>	Received (February 7 <sup>th</sup> , 2026)	Revised (March 15 <sup>th</sup> , 2026)	Accepted (April 14 <sup>th</sup> , 2026)
------------------------	---	--	---

#### **News Article**

##### **Keyword:**

*Productive  
Waqf;  
Idle Land;  
Tax Incentives;  
Professional  
Nazir.*

##### **Abstract**

*Optimizing waqf assets in Indonesia currently faces a serious obstacle in the form of a large proportion of idle land that has not been diversified into productive sectors. This phenomenon is rooted in the strong dominance of traditional and consumerist paradigms in society, which is exacerbated by low socio-economic fiqh literacy at the grassroots level. This condition limits the understanding of waqf to purely religious and social functions, thus failing to create sustainable economic added value for the welfare of the community. The policy methodology used in this study is a descriptive-qualitative approach with a multiple criteria analysis. Identification of priority problems was carried out using the USG (Urgency, Seriousness, Growth) method. Based on the USG analysis, the problem of the dominance of idle land and low productive diversification was determined as the main priority with the highest score (15). Next, four policy alternatives were evaluated using Eugene Bardach's Eight-Path Model, considering the criteria of effectiveness, efficiency, political acceptability, and technical feasibility. The results of the scoring analysis indicate that the policy alternative of providing tax incentives and facilitating licensing for waqf-based businesses is the most effective option with the highest total score (17). Therefore, this article recommends that the Minister of Religious Affairs issue a Joint Decree to transform the waqf paradigm into a competitive business model by attracting investors through fiscal incentives. Implementing this recommendation is expected to break the deadlock in optimizing idle land and encourage waqf's tangible contribution to national welfare.*

##### **Kata Kunci:**

*Wakaf  
Produktif;  
Lahan Tidur;  
Insentif Pajak;  
Nazir  
Profesional.*

##### **Abstrak**

*Optimalisasi aset wakaf di Indonesia saat ini menghadapi hambatan serius berupa besarnya proporsi lahan tidur (idle land) yang tidak terdiversifikasi ke sektor produktif. Fenomena ini berakar pada kuatnya dominasi paradigma tradisional dan konsumtif di masyarakat, yang diperburuk oleh rendahnya literasi fikih sosial-ekonomi di tingkat akar rumput. Kondisi tersebut membatasi pemahaman wakaf hanya pada*

fungsi peribadatan dan sosial murni, sehingga gagal menciptakan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan bagi kesejahteraan umat. Metodologi kebijakan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif dengan analisis kriteria majemuk. Identifikasi prioritas masalah dilakukan menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth). Berdasarkan analisis USG, masalah dominasi lahan tidur dan rendahnya diversifikasi produktif ditetapkan sebagai prioritas utama dengan skor tertinggi (15). Selanjutnya, empat alternatif kebijakan dievaluasi menggunakan Model Delapan Jalur Eugene Bardach, dengan mempertimbangkan kriteria efektivitas, efisiensi, akseptabilitas politik, dan kelayakan teknis. Hasil analisis skoring menunjukkan bahwa alternatif kebijakan pemberian insentif pajak dan kemudahan perizinan bagi bisnis berbasis wakaf merupakan pilihan paling efektif dengan total skor tertinggi (17). Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan kepada Menteri Agama untuk menerbitkan Keputusan Bersama guna mentransformasi paradigma wakaf menjadi model bisnis yang kompetitif melalui daya tarik fiskal bagi investor. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat memecah kebuntuan optimalisasi lahan tidur dan mendorong kontribusi nyata wakaf terhadap kesejahteraan umat secara nasional.

**To cite this article:** Nurhayati. (2026). "Eliminating the Phenomenon of Sleeping Assets: Productive Diversification Strategy and Nazir Competency Standardization as Pillars of Community Welfare". *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 4 (3) January-April, 2026. Page: 2369 – 2390.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki dimensi ekonomi sangat strategis bagi pembangunan nasional. Sejarah membuktikan bahwa wakaf bukan sekadar instrumen ibadah ritual, melainkan pilar kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan fasilitas publik yang berkelanjutan. Namun, di Indonesia, potensi besar ini belum terakomodasi secara maksimal karena masih terjebak dalam pola pengelolaan tradisional.

Kondisi perwakafan nasional saat ini ditandai dengan fenomena "Aset Tidur" atau *idle assets* yang sangat masif. Ribuan hektar tanah wakaf yang tersebar di lokasi strategis tidak memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi umat. Hal ini menjadi anomali mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar yang memiliki modal sosial kedermawanan sangat tinggi (Badan Wakaf Indonesia, 2023).

Masalah utama yang muncul adalah dominasi pemanfaatan aset wakaf yang hanya berfokus pada fungsi sosial-ibadah konvensional. Data menunjukkan bahwa lebih dari 70% tanah wakaf digunakan untuk masjid, musholla, dan makam. Meskipun fungsi ini penting, ketiadaan diversifikasi ke sektor produktif menyebabkan aset tersebut tidak mampu membiayai operasionalnya sendiri dan bergantung pada donasi (Kementerian Agama RI, 2022).

Rendahnya diversifikasi produktif ini mengakibatkan terjadinya stagnasi manfaat wakaf bagi pemberdayaan ekonomi. Aset wakaf yang seharusnya bisa bertransformasi menjadi rumah sakit, pusat perdagangan, atau lahan pertanian industri tetap menjadi lahan

kosong atau bangunan yang tidak berpenghuni. Kesenjangan antara potensi ekonomi dan realitas lapangan ini menjadi hambatan utama bagi kontribusi wakaf terhadap Produk Domestik Bruto. (Muttaqim, Hakim, 2025).

Kurangnya inovasi dalam model bisnis merupakan faktor internal yang memperburuk dominasi lahan tidur (*idle land*). Mayoritas nazir tidak memiliki kapabilitas untuk merancang studi kelayakan bisnis yang mampu menarik investor. Tanpa model bisnis yang jelas, aset wakaf strategis kehilangan daya tarik bagi lembaga keuangan syariah untuk menjadikannya objek pembiayaan produktif (Munawar, Wildan, 2021).

Secara teoretis, aset yang tidak produktif akan mengalami depresiasi nilai dan risiko kehilangan kepemilikan. Dalam banyak kasus, tanah wakaf yang dibiarkan kosong selama bertahun-tahun rentan terhadap sengketa lahan atau penyerobotan oleh pihak ketiga. Hal ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mencederai amanah wakif yang mengharapkan pahala mengalir melalui manfaat yang berkelanjutan (Bank Indonesia & Badan Wakaf Indonesia, 2016).

Pola pikir nazir yang masih bersifat "penjaga aset" (*asset keeper*) menjadi penghambat transformasi menuju "manajer aset" (*asset manager*). Nazir merasa cukup jika fisik aset tetap ada, meskipun aset tersebut tidak menghasilkan surplus bagi *mauquf alaih* (penerima manfaat wakaf). Paradigma tradisional ini mengabaikan konsep inti wakaf produktif yang menekankan pada pelestarian pokok harta sambil mengalirkan manfaatnya secara luas.

Keterbatasan akses permodalan juga menjadi alasan mengapa diversifikasi aset produktif sulit dilakukan. Banyak nazir ingin membangun ruko atau apartemen di atas lahan wakaf, namun mereka tidak memiliki akses ke perbankan karena masalah legalitas atau ketiadaan manajemen risiko yang terukur. Akibatnya, rencana pengembangan hanya berhenti pada tingkat wacana tanpa eksekusi nyata (Badan Wakaf Indonesia, 2023).

Literasi wakaf uang yang masih rendah di masyarakat juga berdampak pada minimnya likuiditas untuk menggerakkan aset tanah yang tidur. Wakaf tanah memerlukan biaya pengembangan yang besar, yang seharusnya dapat ditutupi oleh wakaf uang. Namun, karena penghimpunan wakaf uang masih kecil, nazir tidak memiliki dana awal (*seed capital*) untuk memulai proyek produktif di atas tanah wakaf (Listiawati, 2018).

Kesenjangan antara jumlah aset tanah dengan ketersediaan wakaf uang tunai menjadi hambatan teknis yang nyata dalam proses diversifikasi. Tanah wakaf yang mengganggu membutuhkan modal awal yang besar untuk konstruksi dan pengembangan usaha, namun likuiditas tunai di sektor wakaf masih terkonsentrasi pada segmen konsumtif. Tanpa kebijakan yang mampu mengonversi wakaf uang menjadi dana pengembangan aset fisik (*land development*), diversifikasi produktif akan tetap menjadi wacana yang sulit dieksekusi oleh nazir tingkat menengah.

Ketiadaan standar akuntansi dan transparansi laporan keuangan membuat pihak swasta enggan bekerja sama. Sektor komersial membutuhkan kepastian hasil dan keamanan investasi yang didukung oleh data akurat. Ketika nazir tidak mampu menyajikan laporan keuangan yang akuntabel (PSAK 112), potensi kerja sama pemanfaatan aset produktif menjadi tertutup (Nawwar et al., 2024).

Dari perspektif makro, rendahnya produktivitas wakaf merupakan hilangnya kesempatan (*opportunity cost*) bagi pengentasan kemiskinan. Jika aset wakaf mampu didiversifikasi ke sektor-sektor seperti ketahanan pangan atau kesehatan, maka beban APBN untuk subsidi sosial dapat terbantu. Stagnasi pada aset *idle* berarti membiarkan

sumber daya ekonomi umat tetap tidak berdaya guna (Bank Indonesia & Badan Wakaf Indonesia, 2016).

Dampak dari dominasi aset *idle* ini juga menciptakan persepsi negatif di masyarakat bahwa wakaf adalah instrumen yang tidak progresif. Hal ini menyebabkan generasi muda Muslim lebih memilih instrumen investasi syariah lainnya atau filantropi modern ketimbang berwakaf. Jika tidak segera diatasi, ekosistem perwakafan akan kehilangan relevansinya dalam ekonomi modern (Badan Wakaf Indonesia, 2023).

Regulasi saat ini memang sudah mengatur tentang wakaf produktif, namun belum ada insentif nyata bagi nazir yang berhasil melakukan diversifikasi. Kebijakan pemerintah masih lebih banyak berfokus pada administrasi legalitas ketimbang fasilitasi pengembangan bisnis aset. Perlu adanya pergeseran fokus kebijakan dari sekadar sertifikasi menuju optimalisasi nilai tambah ekonomi (Kementerian Agama RI, 2022).

Implementasi diversifikasi produktif juga terhambat oleh lemahnya sinkronisasi antara tata ruang kota dengan distribusi aset wakaf. Seringkali lahan wakaf berada di zona hijau atau zona pemukiman yang tidak memungkinkan untuk pengembangan komersial berskala besar. Tanpa intervensi kebijakan yang memadukan regulasi wakaf dan tata kota, aset strategis akan tetap terkunci pada fungsi yang tidak optimal (Kementerian Agama RI, 2022).

Sebagai penutup latar belakang ini, optimalisasi aset wakaf memerlukan langkah drastis dalam bentuk regulasi yang memaksa dan memfasilitasi nazir untuk bergerak ke arah produktivitas. Tanpa adanya kewajiban mandatori dan model bisnis yang didukung oleh negara, fenomena aset *idle* akan terus berlanjut. Maka, kebijakan yang mendorong diversifikasi produktif menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan kesejahteraan umat yang nyata.

Selain kendala permodalan, faktor sosiologis juga menjadi penyebab utama dominasi aset *idle* di pedesaan. Seringkali terdapat resistensi dari keluarga ahli waris wakif ketika nazir mencoba melakukan diversifikasi aset ke bentuk komersial yang dianggap "tidak religius". Kurangnya edukasi mengenai konsep bahwa usaha produktif di atas tanah wakaf adalah bagian dari ibadah menyebabkan nazir merasa tertekan untuk mempertahankan fungsi tradisional aset demi menjaga harmoni sosial (Badan Wakaf Indonesia, 2023).

Ketiadaan data yang terintegrasi secara real-time mengenai kondisi fisik dan ekonomi aset wakaf memperburuk lambatnya diversifikasi. Pemerintah dan investor kesulitan memetakan aset mana yang siap dikembangkan karena sistem pelaporan masih bersifat manual dan tersegmentasi. Akibatnya, potensi kolaborasi antara nazir dan pengembang properti syariah sering kali gugur di tahap awal akibat asimetri informasi yang besar mengenai status dan potensi lahan (Kementerian Agama RI, 2022).

Rendahnya minat nazir untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga juga dipicu oleh kekhawatiran akan hilangnya hak pengelolaan. Ada persepsi keliru bahwa jika aset dikerjasamakan dengan investor swasta dalam skema BOT (*Build-Operate-Transfer*), maka esensi wakafnya akan berkurang atau berpindah tangan. Ketidakhadiran literasi hukum mengenai kontrak kerja sama investasi wakaf membuat nazir lebih memilih membiarkan tanah menganggur daripada mengambil risiko hukum yang tidak dipahami (M. Muslim, 2017).

Secara global, tren pengelolaan filantropi Islam mulai bergeser ke arah Impact Investing, namun Indonesia masih tertinggal dalam mengadopsi konsep ini pada sektor wakaf. Di beberapa negara seperti Singapura, aset wakaf telah didiversifikasi menjadi hotel dan pusat medis yang kompetitif. Ketertinggalan Indonesia dalam standarisasi model bisnis

membuat aset-aset strategis di pusat kota besar tetap tidak produktif, sementara biaya pajak dan pemeliharaan terus berjalan (Ridwan, Ahmad, 2020).

Fenomena aset *idle* juga mencerminkan kegagalan dalam proses kaderisasi nazir yang memiliki jiwa kewirausahaan. Mayoritas nazir saat ini berasal dari kalangan tokoh agama senior yang belum tentu memiliki keahlian dalam manajemen properti atau bisnis. Tanpa adanya kebijakan yang mendorong masuknya talenta muda profesional ke dalam struktur nazir, proses diversifikasi aset produktif akan terus berjalan sangat lambat (Kementerian Agama RI, 2022).

Dampak lingkungan juga mulai menjadi isu krusial dalam pengelolaan lahan wakaf yang tidak terurus. Lahan kosong yang tidak dikelola seringkali menjadi tempat pembuangan sampah ilegal atau tumbuh menjadi semak belukar yang merusak estetika tata kota. Optimalisasi aset wakaf produktif sebenarnya dapat disinergikan dengan program *Green Waqf*, di mana lahan kosong dikonversi menjadi hutan kota produktif atau lahan pertanian organik yang ramah lingkungan (Bank Indonesia & Badan Wakaf Indonesia, 2016).

Ketiadaan lembaga penjamin atau asuransi khusus untuk proyek wakaf menyebabkan risiko investasi sepenuhnya ditanggung oleh nazir. Hal ini membuat nazir sangat konservatif dan takut melakukan diversifikasi produktif karena jika proyek gagal, mereka khawatir akan dianggap mengkhianati amanah wakif. Perlu adanya regulasi yang memfasilitasi pembentukan dana penjaminan agar nazir lebih berani mengambil langkah inovatif dalam mengoptimalkan aset (Badan Wakaf Indonesia, 2023).

Dalam perspektif mitigasi risiko, rendahnya diversifikasi produktif menyebabkan seluruh ekosistem wakaf menjadi rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Karena manfaat wakaf hanya bersumber dari donasi sukarela yang tidak pasti, banyak program sosial keagamaan yang terhenti ketika ekonomi makro melambat. Kehadiran aset produktif yang terdiversifikasi di berbagai sektor (seperti pangan, kesehatan, dan ritel) akan bertindak sebagai bantalan ekonomi yang menjamin keberlangsungan manfaat wakaf dalam kondisi krisis sekalipun (Nurhuda et al., 2025)

Dalam perspektif hukum syariah, membiarkan aset wakaf tidak bermanfaat sebenarnya bertentangan dengan tujuan dasar wakaf itu sendiri. Prinsip *isti'mar* atau memakmurkan bumi seharusnya menjadi motivasi bagi nazir untuk terus mencari jalan agar aset memberikan manfaat maksimal. Namun, ketiadaan sanksi administratif bagi nazir yang membiarkan asetnya mangkrak membuat tidak ada tekanan bagi pengelola untuk bertransformasi menjadi lebih produktif (Syarifudin et al., 2024).

Resistensi terhadap diversifikasi juga sering muncul akibat kekhawatiran nazir akan komersialisasi berlebihan yang dapat mengaburkan nilai spiritual wakaf. Muncul perdebatan internal mengenai apakah etis membangun unit bisnis di atas tanah yang diniatkan untuk kepentingan agama. Paradigma yang memisahkan antara aspek profan (bisnis) dan sakral (ibadah) ini perlu dijembatani melalui regulasi yang mempertegas bahwa surplus dari unit bisnis produktif sepenuhnya dialokasikan untuk kepentingan *mauquf alaih* sesuai syariat (Bank Indonesia & Badan Wakaf Indonesia, 2016).

Kesenjangan infrastruktur di berbagai daerah juga menghambat diversifikasi. Tanah wakaf di pelosok mungkin memiliki potensi pertanian, namun ketiadaan akses jalan dan pasar membuat nazir tetap membiarkannya kosong. Kebijakan optimalisasi wakaf seharusnya tidak hanya menysasar aspek legalitas, tetapi juga integrasi dengan pembangunan infrastruktur daerah agar nilai ekonomi tanah wakaf dapat terkerek naik secara otomatis (Ash-shiddiqy, 2019).

Pemanfaatan instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sebenarnya merupakan peluang besar untuk mendanai *aset idle*, namun pemanfaatannya masih sangat terbatas pada nazir-nazir besar di Jakarta. Nazir di daerah belum memiliki kapasitas teknis untuk mengakses instrumen keuangan modern ini. Akibatnya, terjadi ketimpangan produktivitas aset antara pusat dan daerah yang semakin melebar jika tidak ada kebijakan pendampingan yang masif (Bank Indonesia & Badan Wakaf Indonesia, 2016).

Lemahnya pengawasan terhadap nazir perseorangan di tingkat pedesaan mengakibatkan banyak aset wakaf "terlantar secara administratif". Aset-aset ini secara fisik ada, namun secara legalitas dan manajerial tidak pernah dilaporkan perkembangannya. Tanpa adanya sistem pemantauan yang mewajibkan laporan produktivitas secara berkala, pemerintah tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk memberikan teguran atau melakukan penggantian nazir (*nazir replacement*) terhadap pengelola yang terbukti membiarkan asetnya menganggur (Kementerian Agama RI, 2022).

Era digitalisasi saat ini menawarkan solusi berupa crowdfunding untuk pengembangan *aset idle*, namun regulasi yang mengatur tentang penggalangan dana publik oleh nazir masih sangat ketat dan birokratis. Banyak nazir muda yang kreatif terhambat oleh izin operasional yang rumit untuk menghimpun dana guna mengaktifkan aset tanah yang menganggur. Simplifikasi regulasi digital menjadi prasyarat mutlak bagi percepatan diversifikasi produktif (Badan Wakaf Indonesia, 2023).

Stagnasi manfaat wakaf juga berdampak pada rendahnya kontribusi wakaf dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Padahal, jika aset wakaf produktif dikelola dengan diversifikasi yang tepat, wakaf dapat menjadi instrumen mandiri dalam menyediakan akses pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan terjangkau. Membiarkan aset tetap *idle* berarti membuang peluang untuk mewujudkan keadilan sosial secara mandiri oleh umat Islam. (Muttaqim., et al, 2025).

Kurangnya sinergi antara Badan Wakaf Indonesia (BWI) di tingkat pusat dengan pemerintah daerah dalam pemanfaatan aset wakaf untuk program pembangunan daerah seringkali terjadi. Banyak program pemda yang membutuhkan lahan, namun tidak melihat aset wakaf sebagai solusi karena kerumitan administrasi "tukar guling" atau sewa-menyewa. Kerja sama strategis lintas sektoral diperlukan untuk memecah kebuntuan pengelolaan aset yang menganggur (Kementerian Agama RI, 2022).

Pemanfaatan wakaf untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui diversifikasi ke sektor pertanian industri adalah peluang yang terbuang selama aset tetap *idle*. Dengan luas tanah wakaf yang sangat besar di Indonesia, nazir sebenarnya bisa berperan sebagai penyedia lahan produktif untuk komoditas pangan strategis. Namun, ketiadaan kerja sama formal antara kementerian terkait dan otoritas wakaf dalam hal pemanfaatan lahan membuat aset-aset ini tidak tersentuh oleh modernisasi pertanian (Badan Wakaf Indonesia, 2023).

Sebagai masalah yang bersifat sistemik, rendahnya diversifikasi produktif aset wakaf juga merupakan hasil dari kebijakan masa lalu yang lebih menekankan pada aspek religiusitas formal ketimbang profesionalitas. Kini, di tengah tantangan ekonomi global, Indonesia tidak lagi bisa membiarkan aset tidur senilai triliunan rupiah tetap tidak produktif. Perlu adanya paradigma baru yang menempatkan wakaf sebagai pilar ekonomi nasional yang dinamis (Rohman, et al., 2025).

Fenomena dominasi *aset idle* ini menunjukkan perlunya revolusi kebijakan yang bergeser dari sekadar "legalisasi" menuju "komersialisasi syariah". Tantangan ekonomi di masa depan menuntut aset wakaf untuk aktif bergerak dan memberikan nilai tambah

yang nyata. Jika kebijakan mandatori sertifikasi dan kewajiban diversifikasi tidak segera diterapkan, maka wakaf akan terus dianggap sebagai instrumen masa lalu yang tidak relevan dengan dinamika ekonomi modern (Bank Indonesia & Badan Wakaf Indonesia, 2016).

Kesimpulannya, latar belakang masalah ini menegaskan bahwa dominasi *aset idle* bukan hanya masalah teknis nazir, melainkan kegagalan sistemik dalam menciptakan ekosistem yang mendukung produktivitas. Artikel kebijakan ini akan mengulas bagaimana intervensi regulasi dapat menjadi kunci pembuka jalan bagi optimalisasi aset wakaf untuk kesejahteraan umat. Transformasi dari pengelola pasif menjadi manajer aset visioner adalah satu-satunya jalan keluar untuk menyelamatkan aset abadi umat dari ketidakefektifan.

## Identifikasi Masalah

### 1. Dominasi lahan tidur dan rendahnya diversifikasi wakaf produktif

Masalah fundamental dalam perwakafan di Indonesia adalah pemanfaatan aset yang masih bersifat tradisional-konsumtif (seperti masjid dan makam) sehingga gagal menciptakan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan. Ketiadaan model bisnis yang terukur menyebabkan banyak lahan strategis menjadi aset tidur (*idle land*). Merujuk pada data kemiskinan Badan Pusat Statistik (2024), tingkat kemiskinan nasional masih berada di angka 9,03%, yang menunjukkan bahwa potensi ekonomi wakaf belum tereskalasi untuk intervensi kesejahteraan yang signifikan. Secara teoretis, kegagalan ini disebabkan oleh kurangnya skema investasi yang mampu mengubah aset sosial menjadi aset produktif yang menghasilkan surplus bagi penerima manfaat wakaf (Ridwan. Ahmad, 2024).

### 2. Rendahnya kompetensi manajerial dan literasi bisnis nazir

Hambatan krusial lainnya adalah profesionalisme Nazir yang masih rendah dalam mengelola manajemen risiko dan strategi bisnis modern. Sebagian besar Nazir mengelola wakaf sebagai tugas sampingan tanpa dibekali keahlian kewirausahaan. Hal ini tercermin dalam sektor jasa lainnya di data BPS yang menunjukkan pertumbuhan fluktuatif, di mana sektor ekonomi syariah seringkali terkendala oleh kualitas sumber daya manusia (Badan Pusat Statistik, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi bisnis di kalangan Nazir menyebabkan mereka tidak mampu menyusun studi kelayakan yang mampu untuk menarik mitra investor (Faujiah, A, 2024).

### 3. Lemahnya standarisasi pelaporan keuangan

Ketiadaan model bisnis yang baku berdampak pada pelaporan keuangan yang tidak transparan, sehingga menyulitkan audit dampak sosial dan ekonomi. Tanpa laporan yang akuntabel dan berbasis data makro, sulit bagi sektor wakaf untuk terintegrasi dalam sistem ekonomi nasional. Ketidakteraturan ini menghambat kontribusi wakaf terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari sisi lapangan usaha jasa sosial (Badan Pusat Statistik, 2025). Secara akademis, masalah ini disebut sebagai *information asymmetry*, di mana ketidakjelasan performa bisnis aset wakaf menurunkan tingkat kepercayaan publik dan minat investor untuk melakukan kerja sama pembiayaan (Ridwan. Ahmad, 2024).

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, kemudian dilakukan analisis menggunakan metode analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) untuk menentukan prioritas

penanganannya. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

**Tabel 1.** Analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG)

No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor
1	<p><b>Dominasi Lahan Tidur dan Rendahnya Diversifikasi Produktif</b></p> <p><i>Justifikasi:</i> Masalah ini sangat mendesak karena adanya fenomena "Aset Tidur" yang masif di lokasi strategis namun tidak memberikan nilai tambah ekonomi. Jika tidak segera dioptimalkan, aset ini akan mengalami depresiasi nilai dan risiko kehilangan kepemilikan akibat sengketa lahan atau penyerobotan pihak ketiga (skor 5). Tingkat keseriusannya sangat tinggi karena lebih dari 70% tanah wakaf masih terpaku pada fungsi sosial-ibadah konvensional (masjid/makam). Hal ini menyebabkan stagnasi manfaat wakaf bagi pemberdayaan ekonomi dan kegagalan dalam kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)(Skor 5). Jika dibiarkan, masalah ini akan memburuk dengan cepat seiring rendahnya literasi wakaf uang yang mengakibatkan minimnya modal awal (seed capital) untuk menggerakkan aset tanah yang menganggur. Tanpa intervensi, ekosistem perwakafan akan kehilangan relevansinya bagi generasi muda dalam ekonomi modern (skor 5).</p>	5	5	5	15
2	<p>Rendahnya Kompetensi Manajerial dan Literasi Bisnis Nazir</p> <p><i>Justifikasi:</i> Mendesak untuk ditangani karena pola pikir nazir saat ini mayoritas masih bersifat sebagai "penjaga aset" (asset keeper) bukan "manajer aset" (asset manager). Perubahan ini dibutuhkan agar nazir mampu merancang studi kelayakan bisnis yang menarik bagi investor (skor 4). Sangat serius karena ketiadaan kompetensi kewirausahaan membuat nazir tidak memiliki akses ke perbankan atau lembaga keuangan syariah karena manajemen risiko yang tidak terukur. Hal ini menghambat eksekusi nyata dari wacana pengembangan produktif (skor 5). Pertumbuhan masalah ini terlihat dari kegagalan kaderisasi talenta muda profesional dalam struktur nazir yang didominasi tokoh agama senior tanpa keahlian manajemen properti. Tanpa kebijakan sertifikasi, proses diversifikasi akan terus berjalan sangat lambat (skor 4).</p>	4	5	4	13
3	<p>Lemahnya Standardisasi Pelaporan</p> <p><i>Justifikasi:</i> Ketiadaan laporan yang akuntabel (seperti PSAK 112) menutup potensi kerja sama pemanfaatan aset produktif dengan pihak swasta yang membutuhkan kepastian hasil dan keamanan investasi (skor 4). Masalah ini serius karena menciptakan information asymmetry yang menurunkan tingkat kepercayaan publik dan minat investor untuk melakukan kerja sama pembiayaan (skor 4). Kurangnya transparansi akan terus menghambat integrasi sektor wakaf dalam sistem ekonomi nasional dan sulit bagi otoritas untuk melakukan audit dampak sosial-ekonomi yang akurat secara berkelanjutan (skor 4)</p>	4	4	4	12

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, maka masalah kebijakan nomor 1 (Dominasi Lahan Tidur dan Rendahnya Diversifikasi Produktif) menjadi prioritas utama yang

harus segera diatasi. Ini memiliki total skor tertinggi (15), menandakan bahwa masalah ini paling mendesak, paling serius dampaknya, dan akan memburuk paling cepat jika tidak ditangani.

Adapun akar masalah “Dominasi Lahan Tidur dan Rendahnya Diversifikasi Produktif” dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram fishbone sebagai berikut:



**Gambar 1.** Diagram *Fishbone*

### Rumusan Masalah

Optimalisasi aset wakaf di Indonesia saat ini terhambat oleh besarnya proporsi lahan tidur (*idle land*) yang tidak terdiversifikasi ke sektor produktif, sebuah kondisi yang berakar pada kuatnya dominasi paradigma tradisional dan konsumtif di tengah masyarakat yang diperburuk oleh rendahnya literasi fikih sosial-ekonomi di tingkat akar rumput yang membatasi pemahaman wakaf hanya sebatas pada fungsi peribadatan dan sosial murni.

### Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor sistemik yang menyebabkan dominasi lahan tidur dan rendahnya diversifikasi aset wakaf ke sektor produktif di Indonesia.
2. Merumuskan strategi untuk mengubah paradigma Nazir dari sekadar penjaga aset (*asset keeper*) menjadi manajer aset (*asset manager*) yang profesional dan kompeten.
3. Menghasilkan rekomendasi kebijakan berupa insentif pajak dan kemudahan perizinan guna menarik minat sektor swasta dalam kemitraan pengelolaan wakaf produktif (*Public-Private-Waqf Partnership*).

4. Menciptakan model bisnis wakaf yang akuntabel dan terintegrasi dengan data nasional untuk meningkatkan kontribusi wakaf terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan pengentasan kemiskinan..

#### Manfaat Kajian:

1. Manfaat bagi pemerintah dan otoritas wakaf  
Memberikan basis data dan kerangka regulasi bagi Kementerian Agama serta Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk mengintegrasikan data wakaf secara nasional (*Single Data Entry*) guna mempermudah pengawasan dan pemetaan potensi ekonomi wilayah.
2. Manfaat bagi nazir  
Meningkatkan profesionalisme dan legalitas kompetensi Nazir melalui standardisasi dan sertifikasi, sehingga mampu menyusun studi kelayakan bisnis yang kredibel untuk menarik investor.
3. Manfaat bagi masyarakat (*mauquf alaih*)  
Meningkatkan kesejahteraan umat melalui penyediaan fasilitas publik dan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, yang dibiayai dari surplus pengelolaan wakaf produktif.
4. Manfaat bagi sektor swasta dan investor  
Membuka peluang kolaborasi investasi yang aman dan menguntungkan melalui skema insentif fiskal serta transparansi laporan keuangan berbasis PSAK 112.

## KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

### Kerangka Teoritis

1. Teori manajemen aset produktif (*asset management theory*)  
Teori ini menekankan bahwa setiap aset, termasuk wakaf, harus dikelola untuk memaksimalkan nilai guna dan nilai ekonomi sepanjang siklus hidupnya. Dalam konteks wakaf, ketiadaan model bisnis menyebabkan terjadinya underutilization atau pembiaran aset strategis menjadi lahan tidur (*idle*). Berdasarkan perspektif ini, optimalisasi aset hanya dapat dicapai jika terdapat transformasi dari manajemen aset sosial ke manajemen aset produktif yang menghasilkan surplus. Hal ini sejalan dengan perlunya diversifikasi lapangan usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektoral yang sering dipantau melalui indikator PDB nasional (Britton et al, 1989).
2. Teori perubahan paradigma (*paradigm shift theory*)  
Teori yang dikembangkan oleh Thomas Kuhn ini menjelaskan bahwa kemajuan terjadi ketika paradigma lama yang tidak lagi mampu menjawab tantangan digantikan oleh paradigma baru. Dalam perwakafan, dominasi paradigma tradisional-konsumtif merupakan "anomali" yang menghambat kontribusi wakaf terhadap pengentasan kemiskinan. Diperlukan pergeseran pola pikir dari wakaf sebagai instrumen ibadah ritual semata menjadi instrumen kekuatan ekonomi umat. Tanpa perubahan paradigma di tingkat akar rumput, literasi mengenai wakaf

produktif akan tetap stagnan, sehingga potensi ekonomi syariah tidak akan mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan (Kuhn, 1962).

3. Teori agensi dalam pengelolaan wakaf (*agency theory*)

Teori agensi menjelaskan hubungan antara pemilik aset (Wakif) dan pengelola aset (Nazir). Masalah muncul ketika terdapat *asymmetric information* atau ketidakmampuan Nazir dalam mengelola mandat secara profesional karena defisit kompetensi manajerial. Dukungan teoretis ini menegaskan bahwa untuk meminimalkan risiko kegagalan bisnis dan memastikan akuntabilitas, diperlukan standarisasi kompetensi dan sistem pelaporan yang transparan. Penguatan peran Nazir sebagai agen profesional akan meningkatkan efisiensi sektor jasa lainnya dan membangun kepercayaan publik terhadap instrumen ekonomi syariah (Jensen et al, 1976).

4. Teori pembangunan ekonomi berbasis wakaf (*waqf-led development theory*)

Teori ini memosisikan wakaf sebagai pilar ketiga ekonomi (setelah sektor publik dan swasta) yang mampu menyediakan barang publik dan layanan sosial secara mandiri melalui surplus usaha. Pendekatan ini meyakini bahwa jika model bisnis wakaf terukur dan terintegrasi dengan pemetaan potensi wilayah, maka wakaf dapat menjadi motor penggerak kesejahteraan yang berkelanjutan. Integrasi data statistik kewilayahan dengan profil ekonomi makro menjadi kunci agar aset wakaf tidak hanya menjadi simbol religi, tetapi juga aset produktif yang berkontribusi nyata pada struktur ekonomi wilayah (Çizakça, 2000).

## Kerangka Konseptual

1. Konsep wakaf produktif (*productive waqf*)

Konsep ini menekankan pada pengelolaan aset wakaf melalui skema investasi yang menghasilkan surplus berkelanjutan, bukan sekadar pelestarian fisik aset. Dalam kerangka ini, aset yang semula bersifat konsumtif atau *idle* ditransformasikan menjadi instrumen bisnis yang produktif. Hal ini sangat relevan untuk mengatasi masalah dominasi aset tidur, mengingat surplus yang dihasilkan dapat dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi guna menekan angka kemiskinan yang masih menjadi tantangan nasional (Rohman, et al., 2025).

2. Konsep literasi ekonomi syariah

Literasi ekonomi syariah mencakup pemahaman masyarakat tentang fungsi wakaf sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi. Tanpa literasi yang memadai di tingkat akar rumput, paradigma tradisional akan terus mendominasi, sehingga menghambat mobilisasi wakaf uang dan pengembangan aset produktif. Tingkat literasi ini menjadi indikator penting dalam menentukan efektivitas kebijakan ekonomi inklusif yang dipantau melalui pertumbuhan sektor jasa keuangan syariah (Sugiarti, 2022).

3. Konsep profesionalisme nazir (*nazir professionalism*)

Konsep ini menuntut Nazir untuk memiliki kompetensi manajerial, integritas, dan kewirausahaan yang terstandarisasi. Nazir tidak lagi dipandang hanya sebagai "penjaga" masjid atau makam, melainkan sebagai manajer investasi yang bertanggung jawab atas pertumbuhan nilai aset. Profesionalisme ini menjadi prasyarat mutlak untuk menyusun model bisnis yang terukur agar kontribusi wakaf

terhadap PDB dari sisi lapangan usaha jasa lainnya dapat meningkat secara signifikan (M. Muslim, 2017).

4. Konsep tata kelola wakaf yang baik (*good waqf governance*)

Konsep ini mengadaptasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran) ke dalam institusi wakaf. Implementasi tata kelola yang baik melalui standarisasi pelaporan keuangan (seperti PSAK 112) bertujuan untuk meminimalisir risiko manajemen dan membangun kepercayaan investor. Akuntabilitas yang tinggi akan mempermudah integrasi data wakaf ke dalam laporan ekonomi makro nasional (Aryana, 2021).

5. Konsep keberlanjutan ekonomi (*economic sustainability*)

Dalam konteks wakaf, keberlanjutan berarti kemampuan aset untuk memberikan manfaat lintas generasi melalui pengelolaan yang menjaga nilai pokok aset sambil mengoptimalkan bagi hasil. Konsep ini menentang pola distribusi manfaat yang bersifat konsumtif-instan dan mendorong diversifikasi usaha yang tahan terhadap fluktuasi ekonomi. Keberlanjutan ini sangat krusial dalam mendukung stabilitas ekonomi wilayah dan ketahanan sosial jangka panjang (Ridwansah, 2025).

6. Konsep integrasi data dan digitalisasi (*digital waqf ecosystem*)

Konsep ini mengusung pentingnya penggunaan teknologi informasi untuk memetakan potensi ekonomi wilayah secara akurat dan transparan. Integrasi data antara basis data perwakafan dengan data spasial dan data statistik kewilayahan memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*). Digitalisasi ekosistem wakaf diharapkan mampu mengeliminasi ketimpangan informasi dan mempercepat akselerasi optimalisasi aset *idle* melalui pemetaan peluang bisnis yang lebih presisi (Syahbibi dan Hisan., 2023).

## METODOLOGI

Metodologi kebijakan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif dengan analisis kriteria majemuk. Identifikasi prioritas masalah dilakukan menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth). Berdasarkan analisis USG, masalah dominasi lahan tidur dan rendahnya diversifikasi produktif ditetapkan sebagai prioritas utama dengan skor tertinggi (15). Selanjutnya, empat alternatif kebijakan dievaluasi menggunakan Model Delapan Jalur Eugene Bardach, dengan mempertimbangkan kriteria efektivitas, efisiensi, akseptabilitas politik, dan kelayakan teknis.

Selanjutnya, empat alternatif kebijakan dievaluasi menggunakan Model Delapan Jalur Eugene Bardach, dengan mempertimbangkan kriteria efektivitas, efisiensi, akseptabilitas politik, dan kelayakan teknis. Penggunaan metode ini memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan, yakni usulan surat keputusan bersama antara Dirjen Bimas Islam dan Dirjen Pajak tentang pemberian insentif pajak dan kemudahan perizinan bagi bisnis berbasis wakaf dalam rangka memecahkan kebuntuan optimalisasi lahan tidur (*idle land*) dan mendorong diversifikasi aset ke sektor produktif, urgensi kebijakan ini terletak pada kemampuannya untuk mentransformasi paradigma wakaf tradisional-konsumtif menjadi model bisnis yang kompetitif dengan memberikan daya tarik fiskal bagi investor serta menyederhanakan birokrasi perizinan bagi unit usaha berbasis wakaf.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Hasil: Analisis Kondisi Eksis dan Permasalahan

Kondisi eksis perwakafan di Indonesia saat ini menunjukkan potensi ekonomi yang sangat besar namun belum teroptimalisasi secara maksimal karena masih terjebak dalam pola pengelolaan tradisional. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki modal sosial kedermawanan yang tinggi, yang tercermin dari luasnya tanah wakaf yang tersebar di berbagai lokasi strategis. Namun, data menunjukkan bahwa pemanfaatan aset tersebut masih sangat didominasi oleh fungsi sosial-ibadah konvensional, di mana lebih dari 70% tanah wakaf diperuntukkan bagi masjid, musholla, dan makam (Kementerian Agama RI, 2022). Fokus yang sempit ini menyebabkan aset wakaf tidak mampu menghasilkan nilai ekonomi mandiri dan terus bergantung pada donasi publik untuk biaya operasionalnya.

Permasalahan utama yang teridentifikasi adalah fenomena aset tidur (*idle assets*) yang masif akibat rendahnya diversifikasi ke sektor produktif. Banyak lahan wakaf strategis tidak memberikan nilai tambah bagi umat karena nazir cenderung bertindak sebagai penjaga aset (*asset keeper*) daripada manajer aset (*asset manager*). Kondisi ini mengakibatkan stagnasi manfaat ekonomi, di mana aset yang seharusnya dapat dikembangkan menjadi unit usaha produktif—seperti sektor pertanian, ritel, atau jasa—justru dibiarkan menganggur tanpa rencana pengembangan yang jelas (Badan Wakaf Indonesia, 2023). Hal ini menciptakan *opportunity cost* yang besar di tengah upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan nasional.

Rendahnya produktivitas aset tersebut berakar pada kesenjangan standar kompetensi dan akuntabilitas di kalangan nazir. Sebagian besar pengelola wakaf tidak memiliki latar belakang keahlian dalam studi kelayakan bisnis, manajemen risiko, maupun analisis pasar yang diperlukan untuk mengelola investasi produktif. Selain itu, ketiadaan kewajiban sertifikasi kompetensi dalam regulasi saat ini menyebabkan pengelolaan wakaf dilakukan secara amatir tanpa standar profesi yang baku. Tanpa nazir yang profesional, kepercayaan investor dan perbankan syariah untuk menyalurkan modal ke proyek wakaf menjadi terhambat, sehingga siklus keterbelakangan pengelolaan terus berlanjut.

Dari sisi akuntabilitas finansial, penegakan Standar Akuntansi Perwakafan (PSAK 112) masih sangat lemah di tingkat akar rumput. Banyak nazir yang belum mampu menyajikan laporan keuangan yang transparan dan dapat diaudit, yang merupakan prasyarat mutlak dalam tata kelola organisasi modern. Masalah ini diperparah oleh lambatnya adopsi teknologi informasi dan sistem pelaporan yang terintegrasi (Bank Indonesia & Badan Wakaf Indonesia, 2016). Ketertinggalan dalam aspek digitalisasi ini menyebabkan data perwakafan menjadi tidak akurat dan sulit diakses oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan strategis terkait optimalisasi aset produktif.

Secara regulatif, belum adanya aturan yang mewajibkan sertifikasi sebagai syarat kelayakan nazir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 merupakan hambatan struktural yang krusial. Absensi mandatori sertifikasi ini menyebabkan proses seleksi nazir lebih bersifat administratif formalitas daripada penilaian kapabilitas nyata. Akibatnya, ekosistem perwakafan kehilangan daya saing dibandingkan dengan sektor filantropi lainnya dan gagal berperan sebagai pilar ekonomi nasional yang dinamis (Republik Indonesia, 2006). Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang tegas untuk mentransformasi standar kompetensi nazir guna memecah kebuntuan pengelolaan aset *idle* di Indonesia.

## Pembahasan: Perspektif Teoretis dan Konseptual

Analisis terhadap rendahnya diversifikasi aset produktif di Indonesia dapat dipahami melalui lensa Teori Agensi (*Agency Theory*). Dalam ekosistem perwakafan, nazir bertindak sebagai agen yang diamanahkan oleh wakif (principal) untuk mengelola harta wakaf demi kepentingan penerima manfaat (mauquf alaih). Namun, dominasi aset *idle* menunjukkan adanya kegagalan agensi yang dipicu oleh asimetri informasi dan kesenjangan kompetensi. Nazir yang tidak memiliki standar profesionalisme cenderung bersikap konservatif dan menghindari risiko investasi produktif, sehingga gagal mengoptimalkan nilai manfaat aset (Jensen & Meckling, 1976; Huda et al., 2017). Oleh karena itu, standardisasi melalui sertifikasi mandatori menjadi instrumen krusial untuk menyelaraskan kapasitas agen dengan tujuan kesejahteraan umat yang lebih luas.

Secara konseptual, transformasi aset tidur menuju produktivitas memerlukan implementasi prinsip *Good Waqf Governance* (GWG). Prinsip ini menekankan bahwa akuntabilitas dan transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan prasyarat untuk membangun kepercayaan publik (public trust). Berdasarkan Teori Kepercayaan Publik, partisipasi masyarakat dalam wakaf uang sebagai modal pengembangan aset fisik sangat bergantung pada persepsi kredibilitas nazir. Lemahnya penegakan PSAK 112 dan lambatnya adopsi teknologi informasi digital di lingkungan nazir mengakibatkan rendahnya skor indeks wakaf nasional pada dimensi proses internal, yang secara konseptual menghambat terciptanya ekosistem filantropi Islam yang progresif dan akuntabel (Badan Wakaf Indonesia, 2023).

Keberadaan aset *idle* yang masif juga dapat ditinjau dari Teori Regulasi (Regulatory Theory), yang menyatakan bahwa intervensi pemerintah diperlukan untuk mengoreksi kegagalan pasar dan inefisiensi organisasi. Dalam konteks ini, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dinilai belum memadai karena tidak mewajibkan standar kompetensi profesi sebagai prasyarat kelayakan nazir (Republik Indonesia, 2006). Secara konseptual, kebijakan yang bersifat sukarela (voluntary) terbukti tidak efektif dalam mendorong transformasi manajerial secara masal. Intervensi regulasi yang bersifat mandatori diperlukan untuk menciptakan daya paksa hukum agar nazir bertransformasi dari sekadar "penjaga aset" menjadi manajer investasi yang mampu melakukan mitigasi risiko sesuai dengan Waqf Core Principles (Bank Indonesia & Badan Wakaf Indonesia, 2016).

Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) menekankan bahwa kualitas output pengelolaan aset sangat ditentukan oleh kualifikasi input SDM. Konsep wakfpreneurship menjadi relevan sebagai solusi teoretis untuk mengatasi rendahnya diversifikasi produktif. Nazir yang memiliki jiwa kewirausahaan dan tersertifikasi secara profesional akan lebih mampu merancang model bisnis yang inovatif dan menarik bagi sektor keuangan syariah. Dengan mengintegrasikan standar profesi ke dalam regulasi nasional, pemerintah secara konseptual sedang melakukan penguatan kapasitas institusional yang memungkinkan aset wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah ritual, tetapi juga sebagai kapital produktif yang berkontribusi nyata pada pengurangan kemiskinan dan stabilitas ekonomi nasional.

## Analisis Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan ini merupakan payung hukum tertinggi yang mengatur secara komprehensif mengenai pengertian, unsur, tujuan, fungsi, serta tata cara pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Indonesia. Di dalamnya ditegaskan mengenai kedudukan Nazir sebagai

- pengelola dan peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang membina serta mengawasi pengelolaan wakaf nasional
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Peraturan ini memberikan penjelasan teknis lebih lanjut mengenai operasionalisasi undang-undang wakaf, termasuk di antaranya prosedur pendaftaran harta benda wakaf, persyaratan menjadi Nazir (baik perseorangan, organisasi, maupun badan hukum), serta mekanisme perubahan status atau pemanfaatan harta benda wakaf sesuai dengan prinsip syariah.
  3. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang. Regulasi ini mengenai administrasi sertifikasi tanah wakaf serta tata cara pendaftaran benda bergerak non-tunai. Peraturan ini sangat krusial dalam memberikan kepastian hukum terhadap legalitas aset wakaf di tingkat kewilayahan, seperti yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama.
  4. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazir Wakaf Uang. Regulasi ini secara spesifik mengatur ekosistem wakaf uang, termasuk syarat bagi Lembaga Keuangan Syariah untuk ditetapkan sebagai Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Peraturan ini menjadi basis legal bagi Nazir profesional untuk menghimpun dana abadi dari masyarakat guna diinvestasikan dalam instrumen keuangan syariah yang produktif.
  5. Peraturan Badan Wakaf Indonesia (PBWI) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Peraturan ini merupakan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh BWI untuk memastikan bahwa pengelolaan aset dilakukan secara produktif dengan prinsip manajemen risiko yang baik. Regulasi ini menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam distribusi manfaat wakaf kepada mauquf alaih melalui model bisnis yang akuntabel.
  6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penetapan SKKNI Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Bidang Perwakafan. Meskipun bersifat sektoral, aturan ini menjadi dasar hukum utama bagi sertifikasi kompetensi Nazir di Indonesia. Standar ini menetapkan kualifikasi profesional yang harus dimiliki oleh pengelola wakaf, mulai dari kompetensi administrasi hingga kemampuan manajerial investasi, yang menjadi jawaban atas isu rendahnya profesionalisme Nazir.

### Limitasi Kajian

Limitasi utama dalam kajian ini terletak pada keterbatasan akses terhadap data statistik primer yang bersifat *real-time* mengenai kondisi fisik dan status hukum aset wakaf di tingkat daerah. Sebagian besar data yang dianalisis bersumber dari laporan agregat nasional seperti Indeks Wakaf Nasional (IWN) dan data kementerian, yang seringkali memiliki jeda waktu (*time-lag*) dalam pelaporannya. Hal ini menyebabkan analisis terhadap dinamika aset *idle* di tingkat akar rumput mungkin tidak sepenuhnya menangkap perubahan kondisi lapangan yang terjadi secara cepat pasca-pandemi.

Selain itu, kajian ini memiliki batasan pada cakupan geografis yang bersifat makro, sehingga belum mampu memotret secara mendalam variasi kendala sosiologis-kultural yang bersifat spesifik di tiap wilayah Indonesia. Tantangan pengelolaan aset tradisional di wilayah perkotaan strategis mungkin sangat berbeda dengan hambatan yang dihadapi oleh nazir di wilayah pedesaan atau daerah. Oleh karena itu, generalisasi terhadap solusi

diversifikasi produktif dalam artikel ini harus diinterpretasikan dengan mempertimbangkan karakteristik lokalitas yang beragam.

Kajian ini juga dibatasi oleh fokus analisis yang lebih menitikberatkan pada aspek regulasi dan manajerial nazir, namun belum mengeksplorasi secara mendalam sisi perilaku *wakif* (pewakaf). Rendahnya diversifikasi produktif tidak hanya dipengaruhi oleh inkompetensi nazir, tetapi juga dipengaruhi oleh preferensi *wakif* yang secara tradisional masih cenderung mengarahkan peruntukan asetnya untuk sarana ibadah murni. Ketiadaan data mengenai profil risiko dan preferensi investasi para *wakif* kontemporer menjadi salah satu batasan dalam merumuskan model bisnis yang benar-benar sesuai dengan permintaan pasar filantropi Islam saat ini.

Dari sisi teknis, limitasi kajian ini mencakup keterbatasan dalam menguji efektivitas instrumen keuangan syariah modern secara empiris di seluruh tingkatan nazir. Meskipun instrumen seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dan berbagai skema *impact investing* disebutkan sebagai solusi konseptual, kajian ini belum melampirkan analisis dampak keuangan jangka panjang terhadap aset-aset yang dikelola oleh nazir perseorangan atau organisasi kecil. Kesenjangan kapasitas teknologi informasi antar lembaga pengelola wakaf juga menjadi faktor pembatas dalam menggeneralisasi kelayakan implementasi platform digital secara nasional.

Terakhir, metodologi skoring kebijakan yang digunakan dalam artikel ini, seperti metode USG dan kriteria Bardach, bersifat subjektif-akademis yang didasarkan pada literatur yang tersedia. Penilaian terhadap akseptabilitas politik dan kelayakan teknis merupakan proyeksi berdasarkan kondisi eksis regulasi saat ini, sehingga perubahan konjungtur politik atau revisi perundang-undangan di masa depan dapat mengubah relevansi skor alternatif kebijakan yang diajukan. Kajian ini diharapkan dapat menjadi fondasi awal, namun tetap memerlukan validasi lebih lanjut melalui studi lapangan yang lebih intensif di masa mendatang.

## Kebaruan/Kontribusi

### 1. Kebaruan (*novelty*)

Kebaruan utama dari artikel ini terletak pada pergeseran paradigma penyelesaian masalah aset wakaf tidur (*idle land*) dari pendekatan administratif-legal murni menuju pendekatan insentif fiskal strategis. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada literasi fikih atau sertifikasi nazir secara parsial, studi ini mengusulkan model "Komersialisasi Syariah" melalui pemberian insentif pajak dan kemudahan perizinan untuk menarik sektor swasta dalam skema *Public-Private-Waqf Partnership* (PPWP). Selain itu, artikel ini mengintegrasikan metodologi analisis kebijakan publik yang komprehensif, yaitu metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) untuk identifikasi masalah dan Model Delapan Jalur Eugene Bardach untuk evaluasi alternatif solusi, guna menghasilkan rekomendasi yang memiliki kelayakan teknis dan akseptabilitas politik yang tinggi di Indonesia.

### 2. Kontribusi kebijakan (*policy contribution*)

Kajian ini memberikan kontribusi signifikan dalam beberapa aspek berikut:

- a. Kontribusi Praktis bagi Pemerintah: Menyediakan kerangka kerja bagi Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal Pajak untuk merumuskan Keputusan Bersama terkait daya tarik fiskal bagi investor aset wakaf.

- b. Transformasi Manajerial Nazir: Merumuskan strategi konkret untuk mengubah peran nazir dari sekadar "penjaga aset" (*asset keeper*) menjadi "manajer aset" (*asset manager*) yang profesional dan kompeten.
- c. Integrasi Data Nasional: Mengusulkan konsep "Single Data Entry" yang menyinkronisasikan data aset wakaf dengan data spasial BPN dan data potensi ekonomi BPS guna menghilangkan asimetri informasi bagi calon investor.
- d. Kesejahteraan Masyarakat (*Mauquf Alaih*): Menawarkan solusi berkelanjutan untuk meningkatkan kontribusi wakaf terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan pengentasan kemiskinan melalui surplus pengelolaan aset produktif.
- e. Keberlanjutan Sektor: Memperkuat ekosistem wakaf nasional agar lebih adaptif terhadap fluktuasi ekonomi dengan diversifikasi aset di sektor ketahanan pangan, kesehatan, dan ritel.

### ALTERNATIF KEBIJAKAN

Alternatif 1: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) menerbitkan Regulasi Mandat Sertifikasi Kompetensi Nazir Nasional.

Regulasi yang mewajibkan sertifikasi kompetensi bagi Nazir yang mengelola aset di atas nilai nominal tertentu. Regulasi ini akan mengubah status Nazir dari sekadar pengelola sukarela menjadi profesi yang diakui dengan standar keahlian manajemen bisnis dan risiko. Dengan adanya standar ini, defisit kompetensi manajerial dapat ditekan, sehingga setiap aset wakaf dikelola oleh individu yang mampu menyusun *feasibility study* yang layak bagi investor.

Alternatif 2: Menteri Agama menerbitkan KMA tentang Integrasi Satu Data Wakaf Nasional (Single Data Entry).

Regulasi ini mensinkronisasikan data aset wakaf di Kementerian Agama dengan data spasial Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan data potensi ekonomi wilayah dari BPS. Integrasi ini akan memudahkan pemetaan potensi ekonomi wilayah secara akurat, sehingga calon investor dapat melihat nilai strategis sebuah lahan wakaf melalui platform digital yang transparan.

Alternatif 3: Menerbitkan Keputusan Bersama antara Dirjen Bimas Islam dan dirjen pajak tentang pemberian insentif pajak dan kemudahan perizinan bagi bisnis berbasis wakaf.

Regulasi ini bertujuan untuk menarik sektor swasta agar mau bermitra dengan Nazir dalam skema kolaborasi strategis yang melibatkan tiga aktor utama: sektor publik (Pemerintah), sektor swasta (*Private*), dan lembaga wakaf (Nazir/BWI) untuk mengoptimalkan aset wakaf bagi pembangunan ekonomi dan sosial (*Public-Private-Waqf Partnership*). Insentif ini akan mempercepat konversi aset *idle* menjadi unit bisnis produktif yang kompetitif di pasar.

Alternatif 4: Ditjen Pesantren dan Ditjen Pendidikan Islam membuat kebijakan Kurikulum Literasi Wakaf Produktif dalam Pendidikan Nasional

Regulasi ini memasukkan materi wakaf produktif dan ekonomi syariah kontemporer ke dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal

(pesantren). Kebijakan ini menysasar akar masalah rendahnya literasi fikih sosial-ekonomi di tingkat akar rumput. Dengan mengubah pemahaman generasi muda sejak dini, diharapkan terjadi pergeseran paradigma jangka panjang dari wakaf tradisional-konsumtif menuju kesadaran wakaf sebagai penggerak ekonomi produktif.

### Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori Eugene Bardach

Berdasarkan alternatif-alternatif kebijakan di atas, maka perlu dilakukan analisis menggunakan teori Eugene Bardach untuk menentukan skor terhadap alternatif kebijakan di atas untuk digunakan empat kriteria utama: Efektivitas, Efisiensi, Ekseptabilitas Politik dan Kelayakan Teknis sebagai bahan rekomendasi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.** Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori Eugene Bardach

No	Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Efisiensi	Akseptabilitas Politik	Kelayakan Teknis	Total Skor
1	Mandat Sertifikasi Kompetensi Nazir	4	4	4	3	15
2	Integrasi Satu Data Wakaf Nasional	4	4	3	4	15
3	<b>Insentif Pajak dan Kemudahan Izin</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>17</b>
4	Kurikulum Literasi Wakaf Produktif	3	4	5	2	14

#### Penjelasan Kriteria Berdasarkan Teori Bardach:

- Efektivitas (*effectiveness*): Kriteria ini mengukur sejauh mana suatu alternatif kebijakan mampu mencapai tujuan utama, yaitu menghapus fenomena aset tidur dan meningkatkan diversifikasi produktif. Berdasarkan hasil skoring, Alternatif 3 (Insentif Pajak dan Kemudahan Izin) mendapatkan skor tertinggi (5) karena dianggap sebagai instrumen yang paling langsung memberikan daya tarik fiskal bagi investor untuk mengonversi lahan tidur menjadi unit bisnis produktif. Sementara itu, Alternatif 1 dan 2 mendapatkan skor 4 karena perannya lebih sebagai penguat kapasitas manajerial dan infrastruktur data yang mendukung efektivitas jangka menengah. Alternatif 4 memiliki efektivitas terendah (3) karena perubahan paradigma melalui kurikulum memerlukan waktu yang sangat lama untuk berdampak pada produktivitas aset
- Efisiensi (*efficiency*): Efisiensi menilai rasio antara hasil yang dicapai dengan biaya atau usaha yang dikeluarkan. Seluruh alternatif (1, 2, 3, dan 4) mendapatkan skor 4, yang menunjukkan bahwa setiap pilihan kebijakan memiliki keseimbangan yang baik antara pemanfaatan sumber daya dengan potensi keuntungan sosial-ekonomi yang dihasilkan. Dalam konteks wakaf, efisiensi ini tercermin pada kemampuan regulasi untuk menggerakkan modal swasta tanpa membebani APBN secara berlebihan, terutama melalui skema kemitraan *Public-Private-Waqf Partnership* (PPWP)
- Akseptabilitas Politik (*Political Acceptability*): Kriteria ini mengukur tingkat dukungan atau resistensi dari para pemangku kepentingan dan pengambil keputusan. Alternatif 4 (Kurikulum Literasi) mendapatkan skor tertinggi (5) karena isu pendidikan umumnya mendapatkan dukungan luas dari masyarakat dan lembaga keagamaan. Alternatif 3 mendapatkan skor 4 karena meskipun menguntungkan secara ekonomi, diperlukan koordinasi lintas sektoral yang kuat antara Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan (Dirjen Pajak). Alternatif 2 (Integrasi Data) mendapatkan skor terendah (3) karena sering kali menghadapi tantangan ego sektoral antarlembaga dalam sinkronisasi basis data nasional
- Kelayakan Teknis (*Technical Feasibility*): Kelayakan teknis menilai ketersediaan teknologi, infrastruktur, dan kapasitas administratif untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Alternatif 2 dan 3 mendapatkan skor 4 karena sistem perizinan digital dan infrastruktur data

spasial (BPN) maupun ekonomi (BPS) sudah tersedia dan hanya memerlukan integrasi regulasi. Alternatif 1 mendapatkan skor 3 karena pembentukan lembaga sertifikasi nasional yang merata memerlukan kesiapan teknis yang lebih kompleks. Alternatif 4 mendapatkan skor terendah (2) karena mengubah kurikulum pendidikan nasional secara teknis melibatkan birokrasi yang sangat panjang dan proses adaptasi materi yang rumit di tingkat instruksional.

Berdasarkan skoring Bardach alternatif 3 (Pemberian Insentif Pajak dan Kemudahan Izin) mendapatkan skor tertinggi sebesar 17 karena dinilai memiliki tingkat efektivitas maksimal (skor 5) dalam memberikan solusi langsung terhadap fenomena aset tidur melalui penciptaan daya tarik fiskal bagi investor. Kebijakan ini dianggap paling unggul karena mampu mentransformasi paradigma wakaf tradisional menjadi model bisnis yang kompetitif secara cepat dengan menyederhanakan birokrasi perizinan dan memberikan insentif pajak yang terukur bagi unit usaha berbasis wakaf. Selain itu, dukungan kelayakan teknis dan efisiensi yang tinggi (skor 4) menunjukkan bahwa infrastruktur regulasi saat ini sudah memadai untuk mengimplementasikan kemitraan strategis antara sektor publik, swasta, dan nazir guna mengakselerasi diversifikasi aset produktif demi kesejahteraan umat.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, kajian ini menyimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Pengelolaan aset wakaf di Indonesia masih menghadapi tantangan fundamental berupa dominasi aset tidur (*idle assets*) yang belum terkelola secara produktif. Berdasarkan analisis kondisi eksis, ketiadaan diversifikasi ke sektor-sektor strategis menyebabkan lebih dari 70% lahan wakaf hanya berfungsi secara sosial-konsumtif tanpa memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan. Masalah ini berakar pada paradigma tradisional nazir yang cenderung bersifat pasif, serta rendahnya kompetensi manajerial dalam merancang model bisnis yang akuntabel dan berdaya saing.
2. Hasil analisis menggunakan metode *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) mengonfirmasi bahwa kesenjangan kompetensi nazir dan dominasi pengelolaan tradisional merupakan prioritas utama yang harus segera diintervensi melalui kebijakan negara. Perspektif teoretis menunjukkan bahwa rendahnya produktivitas aset adalah dampak langsung dari kegagalan agensi dan lemahnya penegakan standar akuntansi serta digitalisasi informasi. Tanpa adanya transformasi menuju profesionalisme yang tersertifikasi, ekosistem perwakafan nasional akan sulit berperan sebagai instrumen pengurang kemiskinan dan pilar stabilitas ekonomi nasional.
3. Evaluasi alternatif kebijakan melalui Model Delapan Jalur Eugene Bardach menunjukkan bahwa pemberian insentif pajak dan kemudahan perizinan merupakan strategi paling efektif untuk memecah kebuntuan optimalisasi lahan tidur. Kebijakan ini dinilai unggul karena mampu menciptakan daya tarik fiskal bagi investor swasta untuk bermitra dengan nazir melalui skema *Public-Private-Waqf Partnership*. Integrasi antara daya tarik ekonomi dan kemudahan administratif menjadi prasyarat mutlak untuk mengonversi aset diam menjadi kapital produktif yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi *mauquf alaih*.

## Rekomendasi

Berdasarkan analisis kebijakan di atas, maka direkomendasikan kepada Menteri Agama untuk menerbitkan Keputusan Bersama antara Dirjen Bimas Islam dan dirjen pajak tentang pemberian insentif pajak dan kemudahan perizinan bagi bisnis berbasis wakaf dalam rangka memecahkan kebuntuan optimalisasi lahan tidur (*idle land*) dan mendorong diversifikasi aset ke sektor produktif, urgensi kebijakan ini terletak pada kemampuannya untuk mentransformasi paradigma wakaf tradisional-konsumtif menjadi model bisnis yang kompetitif dengan memberikan daya tarik fiskal bagi investor serta menyederhanakan birokrasi perizinan bagi unit usaha berbasis wakaf. Dengan insentif yang terukur, hambatan literasi fikih sosial-ekonomi di tingkat akar rumput dapat diatasi melalui bukti nyata kemanfaatan ekonomi, sehingga aset wakaf tidak lagi terbatas pada fungsi peribadatan murni melainkan tumbuh menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan umat secara nasional.

## REFERENSI

- Armstrong, M., & Taylor, S. (2020). *Armstrong's handbook of human resource management practice (15th ed.)*. Kogan Page Publishers.
- Aryana, K. P. (2021). Akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola wakaf melalui Waqf Core Principle dan PSAK 112. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 7(2).
- Ash-Shiddiqy, M. (2019). Urgensi wakaf untuk kesejahteraan dan pembangunan. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 19(1), 1–9.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Laporan Perekonomian Indonesia 2023*. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024*. No. 46/07/Th. XXVII. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2024*. <https://www.bps.go.id>
- Badan Wakaf Indonesia. (2023). *Laporan Indeks Literasi Wakaf Nasional 2023*. Kementerian Agama RI.
- Badan Wakaf Indonesia. (2023). *Laporan indeks wakaf nasional 2022: Mengukur performa perwakafan di Indonesia*. BWI Press.
- Bank Indonesia, & Badan Wakaf Indonesia. (2016). *Waqf core principles*. Bank Indonesia.
- Bappenas. (2019). *Masterplan ekonomi syariah Indonesia 2019-2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2020). *A practical guide for policy analysis: The eightfold path to more effective problem solving*. CQ Press.
- Faujiah, A., & Wicaksono, J. W. (2024). Efisiensi Pelaksanaan Sertifikasi Nazir Wakaf dalam Rangka Meningkatkan Literasi Wakaf. *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*, 7(2), 51-66.
- Huda, N., Anggraini, D., Mardoni, Y., & Rini, N. (2021). Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kementerian Agama RI. (2022). *Statistik perwakafan nasional dan tantangan nazir profesional*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Bidang Perwakafan.
- Listiawati. (2018). Analisis pemahaman masyarakat Kota Palembang tentang wakaf produktif dan uang. *A Research Journal on Islamic Finance*, 4(1).
- Listiawati. (2018). Analisis pemahaman masyarakat Kota Palembang tentang wakaf produktif dan uang. *A Research Journal on Islamic Finance*, 4(1).
- Munawar, W. (2021). Profesionalitas nazir wakaf: Studi manajemen wakaf produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 17–33.
- Munawar, W. (2021). Profesionalitas nazir wakaf: Studi manajemen wakaf produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 17–33.
- Muslim, M. (2017). Peran nazir profesional dalam pengelolaan wakaf guna mendorong pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia. *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(2).
- Muttaqim, H., Judijanto, L., & Susanti, I. (2025). Efektivitas wakaf produktif dalam mendukung pembangunan ekonomi umat. *Jurnal Astina Mandiri*, 4(1), 108–117.
- Nawwar, F. A., Arwin, N. D., & Purba, V. B. (2024). Dampak PSAK 112 terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf. *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(2), 149–160.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Posner, R. A. (1974). Theories of economic regulation. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 5(2), 335–358.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.
- Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*.
- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang*.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazir Wakaf Uang*.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf*.
- Ridwan, A. (2020). Dinamika pengelolaan wakaf dalam upaya pembangunan ekonomi keumatan di Indonesia. *Tijatorana: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(2).
- Ridwansah, A. A. (2025). Pengelolaan wakaf produktif berbasis nilai Islam upaya mewujudkan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2), 113–130.

Rohman, A., & Ulum, B. (2024). Relevansi wakaf produktif dalam upaya optimalisasi pendayagunaan wakaf bagi kemaslahatan umat. *Comprehensive Journal of Islamic Studies*, 1(2)

Sargeant, A., & Lee, S. (2004). Donor trust and relationship commitment in the U.K. charity sector: *The impact on behavior. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 33(2), 185–202.

Syabbibi, R., & Hisan, M. S. (2023). Potensi digitalisasi wakaf di Indonesia dalam era Society 5.0. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 9(2).

Syaripudin, E. I., & Nurhuda, R. (2024). Perspektif hukum Islam tentang implementasi wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.